



**PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (“RUPST”), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut:

**RUPST**

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:**

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018  
Waktu : 09.22 WIB – 10.05 WIB  
Tempat : Gedung Temas Line, Ruang Serba Guna Lantai 2,  
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta 12190

**B. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**C. RUPST dipimpin oleh Bapak Alfred Natsir - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

**- Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Ibu WONG CHAU LIN  
Komisaris Independen : Bapak EDWARD SIMANGUNSONG  
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR

- Direksi :
  - Direktur Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
  - Direktur : Bapak SUTIKNO KHUSUMO
  - Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN
  - Direktur : Bapak HARRY HARYANTO
  - Direktur : Bapak GANNY ZHENG

- D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 927.838.653 saham atau 81,32% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Pada Mata Acara Pertama sampai Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat dari peserta Rapat yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPST:

| Mata Acara RUPST   | Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mata Acara Pertama | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |
| Mata Acara Kedua   | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |
| Mata Acara Ketiga  | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |
| Mata Acara Keempat | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |
| Mata Acara Kelima  | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |

- H. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama dan Kedua**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menetapkan Laba bersih Perseroan tahun buku 2017 untuk dimasukkan ke dalam saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu investasi barang modal (*capex*) berupa kapal, alat bongkar muat dan/atau sarana penunjang lainnya. Sehingga Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Bapak Tjoa Tjek Nien sebagai Akuntan Public-nya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk KAP lainnya apabila KAP tersebut di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 yang besarnya secara keseluruhan adalah maksimum sebesar Rp 2,2 Milyar dan memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Mengangkat kembali Bapak Alfred Natsir sebagai Komisaris Independen  
Mengangkat Bapak Theo Lekatompessy sebagai Komisaris Independen  
Memberhentikan dengan hormat Bapak Harto Khusumo dari jabatannya saat ini sebagai Direktur Utama Perseroan  
Mengangkat Bapak Harto Khusumo sebagai Komisaris Utama
  - Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak Harto Khusumo     |
| Komisaris Independen | : Bapak Alfred Natsir     |
| Komisaris Independen | : Bapak Theo Lekatompessy |
2. Mengangkat Ibu Faty Khusumo sebagai Direktur  
Menetapkan Bapak Sutikno Khusumo sebagai Direktur Utama
  - Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Direktur Utama      | : Bapak Sutikno Khusumo      |
| Direktur Independen | : Bapak Teddy Arief Setiawan |
| Direktur Independen | : Bapak Harry Haryanto       |
| Direktur            | : Ibu Faty Khusumo           |
| Direktur            | : Bapak Ganny Zheng          |
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **RUPSLB**

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB:

|              |   |
|--------------|---|
| Hari/tanggal | : Selasa, 26 Juni 2018  |
| Waktu        | : 10.18 WIB – 10.28 WIB   |
| Tempat       | : Gedung Temas Line, Ruang Serba Guna Lantai 2,<br>Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta 12190 |

- B. Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
  2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- C. RUPLB dipimpin oleh Bapak Alfred Natsir - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
- Dewan Komisaris :
    - Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
    - Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
  - Direksi :
    - Direktur Utama : Bapak SUTIKNO KHUSUMO
    - Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN
    - Direktur : Bapak HARRY HARYANTO
    - Direktur : Ibu FATY KHUSUMO
    - Direktur : Bapak GANNY ZHENG
- D. RUPLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 927.838.653 saham atau 81,32% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPLB. Pada Mata Acara Pertama sampai Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat dari peserta Rapat yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPLB adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPLB:

| Mata Acara RUPLB   | Jumlah Suara Setuju | Jumlah Suara Tidak Setuju | Jumlah Suara Abstain |
|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Mata Acara Pertama | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |
| Mata Acara Kedua   | 927.838.653         | Tidak ada                 | Tidak ada            |

- H. Keputusan RUPLB adalah sebagai berikut :
- Mata Acara Pertama**
1. Menyetujui dan merubah Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
    - “2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.”
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, atau merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan

tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 28 Juni 2018  
Direksi Perseroan  
PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk